



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan  
Fax. 0322- 312484

**KEPUTUSAN**

**Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/ 247/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

**TUNAS BANGSA**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor :  
Tanggal : **12 Januari 2004.**
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **TK Tunas Bangsa** dan Kelompok Bermain yang  
didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian  
dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : **TK Tunas Bangsa**  
Alamat : **Desa Kemlagigede, Kecamatan Turi,  
Kabupaten Lamongan.**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk  
Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **Tunas Bangsa**  
Alamat : **Desa . Kemlagigede, Kecamatan Turi,  
Kabupaten Lamongan.**
- Didirikan pada tanggal : **12 Januari 2004.**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 25 Pebruari 2004



Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

Drs. H. WAJAB ABDINEGORO, MM.  
Penyimpna TK 1  
NIP. 130522287

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Turi**.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **TK Tunas Bangsa**.